

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Sepasang laki-laki dan perempuan diciptakan untuk membina kehidupan rumah tangga dan menciptakan generasi yang berbudi luhur. Kehidupan rumah tangga sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan. Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan normal. Terdapat pula kehidupan rumah tangga yang berjalan tidak normal seperti terdapat kesenjangan dalam keluarga atau adanya kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan merupakan suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental dan fisik.<sup>1</sup> Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan perbuatan yang kadang-kadang diperbolehkan oleh masyarakat sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat umumnya membuat kategori- kategori tertentu mana yang disebut sebagai perbuatan yang keras dan mana yang bukan, sehingga semakin jarang terjadi0 perbuatan kekerasan di masyarakat, semakin besar pula kekhawatiran masyarakat akan terjadinya perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Bukan barang rahasia lagi bahwa saat ini

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Martha, **Perempuan, Kekerasan dan Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 21.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, **Kamus Kriminologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm. 104.

kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sering terjadi dan menimpa anggota keluarga khususnya disini adalah istri. Masyarakat Indonesia yang masih kental menganut budaya patriarki sering menganggap bahwa derajat laki-laki umumnya lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu sifat perempuan yang umumnya lemah dan tidak mudah melawan membuat perempuan mudah membuat perempuan menjadi obyek kekerasan oleh orang lain.

Dalam kehidupan rumah tangga sudah seharusnya suami bertindak sebagai kepala keluarga, pengayom serta pelindung keluarga. Namun tidak jarang terjadi dalam rumah tangga suami pihak yang seharusnya dalam rumah tangga mengayomi dan menjaga justru malah melakukan kekerasan terhadap istri. Jika ditinjau dari sisi psikologis, suami seharusnya adalah sosok yang menyayangi dan mencintai istrinya, sebab rasa sayang dan cinta tersebutlah yang membuat kemudian suami menikahi istri. Namun fakta berbeda ditemukan dalam kenyataan, bahwa seorang suami tega menyakiti istrinya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan). Fenomena inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau yang dikenal juga dengan nama *domestic violence*. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri merupakan wacana dalam keseharian yang harus diperhatikan baik dari aparat hukum selaku penegak keadilan serta para orang-orang yang dalam hal ini adalah perempuan yang rentan menjadi korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga telah mendapat perhatian dari pemerintah dengan bentuk

terwujudnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya melindungi perempuan yang menjadi korban dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup>

a. Kekerasan Fisik

Merupakan kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan. Kekerasan fisik seringkali ditolerir oleh korban kekerasan. Padahal dengan ditolerirnya perbuatan tersebut maka akan semakin menguatkan kedudukan pelaku dan semakin melemahkan korban sehingga pelaku cenderung akan mengulangi perbuatannya kembali.

“Mengutip dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”

Lebih jauh lagi, seseorang juga dapat dikatakan mendapat kekerasan fisik apabila dalam tubuhnya terdapat bekas luka yang diakibatkan dari suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, mulai dari yang ringan hingga yang fatal.<sup>4</sup>

b. Kekerasan Psikis

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

<sup>4</sup> Budi Sampurna, **Pembuktian dan Penatalaksanaan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik**, Makalah disampaikan pada seminar sehari PB IIDDI tentang “Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta, 24 Mei 2000.

Adalah kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, yang bahkan kadang korban sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pelaku kekerasan sebab korban menganggap perbuatan ini adalah hal yang biasa dan sifatnya sepele.

“ Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”<sup>5</sup>

Pada kekerasan psikologi sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan ketimbang kekerasan fisik. Hal ini karena sensitivitas emosi setiap orang berbeda-beda dan tidak dapat diukur. Sehingga dampak kedepannya akan lebih berat dan tidak dapat terduga.<sup>5</sup>

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>6</sup>

d. Penelantaran Rumah Tangga

Merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang berupa perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya baik karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan pemeliharaan dan perawatan kepada orang tersebut. Serta dapat pula berbentuk pembatasan ekonomi

---

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm 36

<sup>6</sup> Lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

dan/atau melarang seseorang bekerja dengan layak baik di dalam maupun diluar rumah sehingga mengakibatkan korban ketergantungan ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>7</sup>

Merujuk dari keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai kekerasan fisik yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sebab kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh istri dan dapat dibuktikan terjadinya. Dengan adanya bukti luka, memar maupun cacat yang dialami, maka seorang istri yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan suaminya selaku pelaku dari kekerasan fisik tersebut.

Kekerasan fisik sendiri merupakan fenomena layaknya gunung es yang tampak terlihat sedikit tetapi banyak sekali yang tertutup dan tidak terungkap. Banyak sekali kasus mengenai kekerasan fisik oleh suami terhadap istri baik yang telah terungkap maupun belum terungkap. Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo, di kabupaten Sidoarjo sendiri antara akhir 2014 hingga awal 2015 terdapat sekitar 24 kasus KDRT dan paling banyak adalah kekerasan fisik, setelah itu kekerasan seksual, kekerasan psikis dan di peringkat terakhir adalah penelantaran rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara pra survey dengan Aiptu Ali Machmud, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo tanggal 4 Agustus 2015.

Di Sidoarjo sendiri terdapat beberapa kasus kekerasan fisik yang terjadi, beberapa diantaranya yaitu :

1. Kasus kekerasan fisik kepada istri yang merupakan guru sekolah menengah pertama oleh seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 yang mengakibatkan sang istri menderita gegar otak dan luka parah yang membuatnya cacat (lumpuh).<sup>9</sup>
2. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 terhadap sang istri, hingga akhirnya istrinya (Sk) melaporkan peristiwa ini ke Polda Jatim.<sup>10</sup>
3. Kasus kekerasan fisik pada akhir 2014 yang dilakukan oleh SA kepada istrinya S yang mengetahui bahwa sang suami sedang bersama wanita lain. Akibatnya SA langsung menghajar S di tempat umum hingga membuat S pingsan dan menderita luka memar pada wajah dan lehernya.<sup>11</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak memandang situasi dan jabatan. Beberapa pejabat melakukan kekerasan fisik kepada istri, selain itu ada pula suami yang tega melakukan kekerasan fisik di muka umum. Hal tersebut tentu saja menarik untuk dikaji, sebab seperti yang kita ketahui kekerasan fisik sendiri terjadi karena berbagai faktor baik faktor yang

---

<sup>9</sup> <http://www.metrotvnews.com/read/2014/08/09/275356/pejabat-disdikbud-siksa-istri-hingga-gegar-otak-dan-nyaris-lumpuh> diakses pada tanggal 2 Agustus 2015.

<sup>10</sup> <http://www.surabaya.tribunnews.com/2013/08/11/ketua-dprd-sidoarjo-dilaporkan-istri-ke-polda> diakses pada tanggal 2 Agustus 2015.

<sup>11</sup> <http://www.beritajatim.com/2014/08/03/kepergok-selingkuh-suami-hajar-istri> diakses pada tanggal 2 Agustus 2015.

mempengaruhi pelaku maupun korban. Seorang istri yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, haruslah memiliki pemahaman dan keberanian untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Istri sebagai korban juga harus berperan untuk mencegah suami melakukan kekerasan fisik. Apabila istri dapat mencegah suami untuk berbuat kekerasan fisik, maka tindakan kekerasan fisik tersebut tidak akan terjadi. Jika dilihat dalam tinjauan kriminologi, baik korban maupun pelaku harus memiliki peran yang antisipasi dan reaksi terhadap semua kebijakan di ranah hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi pelaku, korban kejahatan, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat faktor yang menyebabkan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang melibatkan pihak suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban di Kabupaten Sidoarjo dengan judul “Faktor Penyebab Kekerasan Fisik oleh Suami kepada Istri (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Sidoarjo)”.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992, hlm 11.

## Hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema sama

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	2008	Eni Purwaningsih Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (studi di Polres Mataram)	1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ? 2. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?	Bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang paling utama adalah karena adanya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih lemah daripada laki-laki.



2.	2009	Maria Padma. M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Faktor- Faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang)	1. Apa faktor penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga ? 2. Apa kendala yang dihadapi pihak Polresta Malang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ? ?	Bahwa keharmonisan rumah tangga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan kendala kepolisian dalam menangani kasus KDRT berasal dari korban dan pemerintah.
----	------	--	--	--	---

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang keilmuan khususnya dalam ilmu hukum pidana yang terkait dengan bidang kriminologi mengenai faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

## 2. Secara Aplikatif

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat, khususnya kepada tersangka kasus kekerasan fisik dan istri yang menjadi korban kekerasan fisik serta kaum perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan fisik.

### b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan hukum pidana serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dan penelitian hukum yang terkait dengan kajian kriminologi mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan.

### c. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memberi masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam

menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan kriminologi.

d. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sekaligus evaluasi bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam melakukan proses pidana khususnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan sehingga proses peradilan dapat berjalan optimal.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada pemerintah serta dapat dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan dan keadaan dalam masyarakat.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat

dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Sistematika Penulisan

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dalam Bab ini berisikan mengenai teori dan konsep dasar yang berkenaan dengan Faktor Penyebab Kekerasan Fisik oleh Suami kepada Istri (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Sidoarjo). Adapun secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Kajian Umum tentang Kriminologi
- b. Kajian Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c. Kajian Umum tentang Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, yang

digunakan penulis dalam penelitian ini, adapun rinciannya adalah :

- a. Jenis Penelitian
- b. Jenis Pendekatan
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Populasi dan Sampling
- g. Teknik Analisa Data
- h. Definisi Operasional

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Polres Sidoarjo, Pembahasan mengenai apa saja faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Sidoarjo dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.